



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- : a. bahwa agar pelaksanaan pemberian hibah dapat dilaksanakan, secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan tepat sasaran perlu penyempurnaan Peraturan Bupati Langkat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan Peraturan Bupati Langkat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali peraturan Presiden no 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas peraturan Presiden no 54 tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 541);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);



26. Peraturan Bupati Langkat Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Peratanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 21 Tahun 2014;
27. Peraturan Bupati Langkat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (7) diubah diantara ayat (6) dan Ayat (7) disisipkan ayat yaitu (6a) dann ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (8) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

1. Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
 - (1) Pemerintah;
 - (2) Pemerintah Daerah Lainnya;
 - (3) Perusahaan Daerah;
 - (4) Masyarakat, dan/atau
 - (5) Organisasi kemasyarakatan.
2. Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada instansi/ satuan kerja pada Kementerian dan/ atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
3. Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, perikanan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non profesional.
- (6a) Hibah kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang perekonomian, meliputi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan kelompok petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, kelompok industri rumah tangga;
 - b. Bidang pendidikan, meliputi PAUD, RA, MDA, dan TPQ dan hanya dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar antara lain untuk pembelian alat-alat peraga dan fasilitas bermain;
 - c. Bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan;
 - d. Bidang keagamaan, meliputi Pembangunan Rumah Ibadah, bantuan kepada Masjid-masjid Raya, Panitia Perayaan Paska Kabupaten Langkat, Panitia Kabupaten Langkat dan Kegiatan Keagamaan Lainnya;
 - e. Bidang kesenian meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari, seni drama dan musik tradisional;
 - f. Bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan budaya dan adat istiadat tradisional;
 - g. Bidang Lingkungan hidup meliputi perorangan dan/ atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup;
 - h. Bidang Kepemudaan meliputi kelompok orang dan organisasi kepemudaan lainnya;
 - i. Bidang Pertanian meliputi masyarakat/ kelompok tani;
 - j. Bidang Peternakan meliputi masyarakat/ kelompok peternak;
 - k. Bidang Perikanan meliputi masyarakat/ kelompok nelayan dan budidaya perikanan;
 - l. Bidang Pemberdayaan Perempuan meliputi masyarakat/ kelompok atau bidang pemberdayaan perempuan;
 - m. Bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi Panitia Lomba Olahraga Tradisional dalam Kabupaten.
7. Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti hibah kepada KNPI, PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan MUI dan lain-lain.
8. Penggunaan belanja hibah hanya dapat diberikan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemerintah daerah dan tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor antara lain biaya transportasi, honorarium, acara pelantikan, pembelian ATK, pembayaran listrik, air dan telepon.



2. **Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat. Yaitu ayat (6) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Keempat
Persyaratan Hibah**

Pasal 8

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah dan pemerintah Daerah lainnya;
 - b. penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar;
 - b. Penerima Belanja Hibah Daerah berkedudukan sebagai Perusahaan Daerah;
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Belanja Hibah kepada Masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah;
 - c. Kepengurusan minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan SK pendirian kecuali, kelompok masyarakat berbentuk kepanitiaan.
 - d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas dan berbadan hukum tetap;
 - b. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sekurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (5) Apabila dalam NPHD dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka Belanja Hibah diberikan kepada Penerima Belanja Hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping;
- (6) Hibah dapat diberikan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sekali, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Dalam Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 14 A sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 14A

Besaran Belanja Hibah yang dapat diberikan kepada masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan paling banyak Rp.10.000.000,-
2. Bidang Keagamaan
 - (a) Pembangunan/ Pemeliharaan/ Perehaban rumah ibadah
 - Masjid, Gereja dan rumah ibadah lainnya paling banyak Rp.15.000.000,-
 - Musholla paling banyak Rp.7.500.000,-
 - (b) Perayaan Hari-hari besar keagamaan paling banyak Rp.30.000.000,-
3. Bidang Kesenian paling banyak Rp.10.000.000,-
4. Bidang Adat Istiadat paling banyak Rp.15.000.000,-
5. Bidang Keolahragaan non Profesional paling banyak Rp.10.000.000,-
- b. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan antara lain :
 - a. KNPI paling banyak Rp.200.000.000,-
 - b. PMI paling banyak Rp.100.000.000,-
 - c. KONI paling banyak Rp.400.000.000,-
 - d. Pengurus Cabang Olahraga paling banyak Rp.10.000.000,-
 - e. Pramuka paling banyak Rp.250.000.000,-
 - f. Korpri paling banyak Rp.150.000.000,-
 - g. Darmawanita paling banyak Rp.150.000.000,-
 - h. Organisasi Masyarakat Bidang keagamaan paling banyak Rp.100.000.000,-
 - i. Organisasi Masyarakat Bidang kepemudaan paling banyak Rp.10.000.000,-
 - j. Organisasi Kemasyarakatan Lainnya paling banyak Rp.30.000.000,-
 - k. MUI paling banyak Rp.350.000.000,-
 - l. Baznas paling banyak Rp.350.000.000,-
 - m. Karang Taruna paling banyak Rp.200.000.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal

BUPATI LANGKAT
ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR 1.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAHA WIDAYA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19594109 198602 1 002